



LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

LAPORAN TAHUNAN
**TAHUN ANGGARAN
2025**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Loka Pengelolaan Sumber Daya pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong dapat menyajikan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Periode Tahunan 2025 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. LBMN LPSPL Sorong periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2025 Tahun Anggaran 2025 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Harapan kami adalah LBMN LPSPL Sorong ini dapat memberikan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. Kami menyadari bahwa LBMN ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami akan terus berusaha agar dapat menyusun LBMN secara tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat mencerminkan pengelolaan BMN yang tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku, selain itu untuk menyempurkan LBMN ini kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pembaca dan pengguna laporan ini.

Sorong, 31 Desember 2025

Kepala LPSPL Sorong

Hendrik Sombo, S.Pi. M.Si

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
II.	DASAR HUKUM.....	2
III.	ENTITAS PELAPORAN	6
IV.	PERIODE LAPORAN.....	10
V.	KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	10
VI.	KEBIJAKAN KHUSUS KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN YANG TERKAIT DENGAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA.....	16
VII.	PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN.....	20
VIII.	RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER I TAHUN 2025.....	21
	1. Saldo Awal dan Saldo Akhir Sebelum Penyusutan	21
	2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Per 31 Desember 2025	23
	2.1. Barang Persediaan	23
	2.2. Tanah.....	28
	2.3. Peralatan dan Mesin	28
	2.4. Gedung dan Bangunan	37
	2.5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	37
	2.6. Aset Tetap Lainnya	38
	2.7. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).....	38
	2.8. Aset Lainnya	38
	3. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025.....	39
	3.1. BMN per Akun Neraca	39
	3.2. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan	40
IX.	INFORMASI BMN LAINNYA.....	41
	1. Perkembangan Nilai BMN	41
	2. Informasi Pengelolaan BMN.....	42
	3. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengguna Barang	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi LPSPL Sorong	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2 Transformasi Infrastruktur One Data System	17
Gambar 3 Transformasi Aplikasi	18
Gambar 4 Strategi Transformasi Teknologi Informasi	18
Gambar 5 Integrasi Aplikasi sesuai dengan One Data System	19
Gambar 6 Capaian Program Satu Data/One Data System KKP	19

DAFTAR TABEL

Table 1	Perubahan Nilai BMN Persediaan, Intrakomptabel, dan Ekstrakomptabel Per 31 Desember 2025.....	23
Table 2	Rincian Mutasi Persediaan di LPSPL Sorong Semester II Tahun 2025.....	23
Table 3	Rincian Mutasi Persediaan Pada LPSPL Sorong Menurut Jenis Transaksi dalam Aplikasi SAKTI modul Persediaan Tahunan Tahun 2025	24
Table 4	Saldo Awal Persediaan LPSPL Sorong Tahun 2021	25
Table 5	Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pembelian.....	26
Table 8	Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pemakaian.....	27
Table 7	Tanah Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025.....	28
Table 8	Nilai BMN Pada Neraca LPSPL Sorong Per 31 Desember 2025	39
Table 9	Nilai Akumulasi Penyusutan BMN Pada Neraca LPSPL Sorong Per 31 Desember 2025.....	39
Table 10	Perbandingan Nilai BMN dalam Laporan Barang (Neraca BMN) dan Laporan Keuangan (Neraca Percobaan) Pada LPSPL Sorong Per 31 Desember 2025.....	40
Table 11	Perkembangan Nilai BMN Pada LPSPL Sorong Tahun 2019 - 2025 (31 Desember 2025).....	41
Table 12	Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaan BMN Pada LPSPL Sorong Per 31 Desember 2025	37

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA UAKPB
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (LPSP) SORONG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam mewujudkan konsep *good governance* merupakan suatu syarat mutlak untuk memenuhi responsibilitas, keakuratan, dan keandalan penyajian data Barang Milik Negara dalam Neraca Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada periode tahun berjalan secara berkelanjutan. Untuk mendukung pengelolaan BMN tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dan aturan turunannya, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

Berkenaan dengan kegiatan pengelolaan BMN tersebut, dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 telah ditetapkan bahwa Kementerian dan Lembaga Negara, selaku Pengguna Barang, diharuskan menyusun Laporan Barang Pengguna (LBP) secara periodik

sebagai bahan salah satu penyusunan Laporan Barang Milik Negara Pemerintah Pusat pada tingkat tertinggi lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan c.q. Sekretaris Jenderal telah melaksanakan PP tersebut sejak ditetapkan sebagai satu Kementerian dalam Pemerintahan Republik Indonesia. Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Satuan Kerja LPSPL Sorong Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan 31 Desember 2025 ini merupakan bagian dari Laporan Barang Pengguna (LBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan dibawah koordinasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I. Selanjutnya, LBMN tingkat satuan kerja ini akan dikompilasi pada Laporan Barang Pembantu Pengguna (LBP-E1) Eselon I Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut kemudian LBPP-EI akan dikompilasi menjadi LBP KKP.

II. DASAR HUKUM

Laporan Barang Pengguna LPSPL Sorong 31 Desember 2025 Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 9, yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelola Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar sebagaimana telah dimuktahirkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-531/PB/2015 tentang Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, sebagaimana digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 yang juga telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.06/2015
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan 181/PMK.06/2016
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan 83/PMK.06/2016
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 104/PMK.06/2015
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Pelaporan pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.06/2013
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018.
27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi instansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.06/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dan Pemuktahiran Data Barang Milik Negara
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI
30. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan
31. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan
32. Petunjuk Teknis Migrasi Saldo Awal Aplikasi SAKTI modul Persediaan dan Aset Tetap
33. Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi SAKTI modul Persediaan dan Aset Tetap
34. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2021 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
36. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-308/PB/2021 hal Penegasan Biaya/Belanja yang Dapat Dibebankan pada DIPA Satker dalam Masa Darurat COVID-19;
37. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2021 perihal Pemutakhiran Akun dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
38. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-142/PB/2025 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Migrasi Data Modul Pelaporan SAKTI (Modul Persediaan, Aset Tetap, dan GLP SAKTI);
39. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-21/PB/PB.6/2025 tanggal 5 Juli 2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2025 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi.

III. ENTITAS PELAPORAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/Permen-KP/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). LPSPL Sorong mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pengelolaan meliputi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Sumber Daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

LPSPL Sorong terdiri dari **55 orang** pegawai dengan rincian 29 orang PNS, 2 orang P3K dan 24 orang pegawai PPNPM atau kontrak. Untuk tahun 2025 ini terdapat Pengurangan 1 orang pegawai LPSPL Sorong yang pindah bekerja ke BPSPL Makassar pada bulan Juli 2025. Adapun Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi dari LPSPL Sorong adalah sebagai berikut :

Pembangunan Kelautan dan Perikanan ditandai oleh penetapan matra laut sebagai sektor tersendiri dalam GBHN 1993. Namun, pembentukan kelembagaannya baru ditandai dengan terbentuknya Departemen Eksplorasi Laut (DEL) pada Kabinet Persatuan Nasional Tahun 1999 saat masa pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid. Menteri pertama yang menjabat adalah Ir. Sarwono Kusumaatmaja. Tugas dan fungsi DEL tertuang dalam Keputusan Presiden No.136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Pada tahun yang sama, terjadi perubahan nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keppres No.147 Tahun 1999. Kemudian di Tahun 2000, terjadi perombakan kabinet yang ikut merubah nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) seperti yang tertuang di dalam Keppres No.165 Tahun 2000 dan disempurnakan dengan Keppres No.177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen. Dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan harapan bangkitnya suatu sumber ekonomi yang dapat diandalkan bagi pembangunan nasional dan adanya dorongan berbagai pihak (Perguruan Tinggi, LSM, dan tokoh-tokoh) yang sadar akan potensi besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. DKP merupakan salah satu bentuk langkah strategis memperkuat perekonomian nasional untuk mengatasi krisis ekonomi yang saat itu berlangsung dan menyiapkan bangsa menuju era globalisasi, namun pada tahun 2009, DKP kembali mengalami perubahan nomenklatur menjadi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Peraturan Presiden No.47 Tahun 2009. Seiring dengan itu, Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil juga berubah menjadi Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K). Perubahan tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.7 Tahun 2005

Pada tahun 2014, pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Susi Pudjiastuti naik menjadi orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sejak tanggal 23 Oktober 2019 telah digantikan oleh Eddy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan hingga pada akhir tahun 2020 Menteri Kelautan dan Perikanan dijabat oleh Sakti Wahyu Trenggono hingga laporan ini dibuat. Pada saat kepemimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Susi Pudjiastuti, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) berubah menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL). Perubahan tersebut tertuang di dalam Peraturan Presiden No.63 Tahun 2015. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) saat ini terdiri atas empat direktorat teknis yaitu Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Direktorat Jasa Kelautan, dan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, satu Sekretariat Direktorat Jenderal serta dibantu delapan kantor daerah yang tersebar di Indonesia. Salah satu kantor daerah yang turut serta menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut adalah Loka Pengelolaan Sumber Daya pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong yang berlokasi di Jalan KPR PAM Km.10 Masuk Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya.

Loka Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong secara struktural bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, sehingga dalam pelaksanaan program, kegiatan dan pembiayaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Ditjen PRL. LPSPL Sorong berada pada struktur Eselon IV.A yang dipimpin oleh Kepala Loka. Pelaksanaan program dan kegiatannya LPSPL Sorong dibantu oleh empat kantor wilayah kerja yang berlokasi di Ambon, Merauke dan Ternate dengan menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas

Melaksanakan pengelolaan meliputi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku

- Fungsi

1. Menyusun rencana program dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya;
2. Pelaksanaan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya;
3. Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya;
4. Pelaksanaan konservasi habitat, jenis dan genetika ikan;
5. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
6. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
7. Fasilitas penataan ruang pesisir dan laut;
8. Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil.

Adapun struktur organisasi LPSP Sorong sebagai berikut :



IV. PERIODE LAPORAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Laporan Barang Pengguna LPSP Sorong Tahunan Anggaran 2025 ini disusun dan disajikan untuk periode pelaporan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

V. KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1, menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut Pasal 2 ayat 2 peraturan tersebut, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi :

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-undang atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian secara sistematis dalam satu rangkaian informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021, proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

LBKP LPSP Sorong sebagai *output* utama penatausahaan BMN, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang dilakukan oleh Pembantu Pengguna Barang LPSP Sorong dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (*prediction value*) mengenai BMN di lingkuan LPSP Sorong.

Agar dapat dimanfaatkan seperti uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Dalam rangka mencapai kualitas LBKP LPSP Sorong sebagai pemenuhan syarat kualitatif, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyeragaman Penggolongan dan Kodifikasi Barang

Penggolongan dan kodifikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodifikasi BMN yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola BMN akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada LPSP Sorong dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Penggolongan dan Kodifikasi BMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara.

2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)

Agar LBMN relevan dengan tujuannya, maka pelaporan BMN harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca; antara lain sesuai dengan akun-akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-615/PB/2016 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-157/PB/2015 tentang Pemuktahiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

3. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, yang menyatakan bahwa BMN dicatat dalam 2 (dua) jenis tipe barang yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan biasanya

hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).

Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*), yaitu:

- a. BMN berupa Gedung dan Bangunan yang nilainya Rp.25.000.000,00 atau lebih;
- b. BMN berupa Peralatan dan Mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp1.000.000,00 atau lebih;
- c. BMN berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian, yang nilainya Rp1,00 atau lebih.
- d. Kapitalisasi juga harus memenuhi syarat kualitatif, yaitu:
 - Bertambahnya umur ekonomi atau masa manfaat
 - Bertambahnya kinerja dan/atau kapasitas
 - Perubahan spesifikasi barang.

Kebijakan kapitalisasi BMN berkaitan erat dengan penyajian BMN dalam neraca pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan. Adapun untuk perolehan BMN dengan nilai yang tidak memenuhi kapitalisasi digolongkan menjadi barang ekstrakomptabel. Ketentuan tersebut tertuang dalam KEP-311/PB/2021 yang telah secara khusus menyediakan mak anggaran untuk belanja barang tersebut yaitu :

Kode Akun	Uraian Akun	Penjelasan
521252	Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	Digunakan untuk mencatat pengadaan Peralatan dan Mesin di bawah nilai kapitalisasi.
521253	Belanja Gedung dan Bangunan – Ekstrakomptabel	Digunakan untuk mencatat pengadaan Gedung dan Bangunan di bawah nilai kapitalisasi.
521254	Belanja Aset tetap Lainnya – Ekstrakomptabel	Digunakan untuk mencatat pengadaan Aset Tetap Lainnya antara lain berupa hewan, ikan dan tanaman.
525162	Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel BLU	Digunakan untuk mencatat pengadaan Peralatan dan Mesin di bawah nilai kapitalisasi BLU.
525163	Belanja Gedung dan Bangunan – Ekstrakomptabel BLU	Digunakan untuk mencatat pengadaan Gedung dan Bangunan di bawah nilai kapitalisasi BLU.
525164	Belanja Aset Tetap Lainnya – Ekstrakomptabel BLU	Digunakan untuk mencatat pengadaan Aset Tetap Lainnya antara lain berupa hewan, ikan dan tanaman BLU
523125	Belanja Barang Persediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	Digunakan untuk mencatat belanja atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) yang digunakan untuk mendukung operasional Alutsista dan Non-Alutsista Kementerian Pertahanan, TNI, Polri dan Kementerian Negara/Lembaga lain yang memiliki transaksi sejenis. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya

4. Implementasi Aplikasi SAKTI modul Persediaan dan modul Aset Tetap

a. MODUL PERSEDIAAN

Modul Persediaan merupakan Modul SAKTI yang dikhususkan untuk menangani pengelolaan barang persediaan di tingkat satuan kerja (UAKPB) dan satuan kerja pembantu (UAPKPB). Metode Pencatatan yang digunakan adalah metode Perpetual, dengan metode penilaian adalah metode harga beli terakhir dan metode harga rata-rata (*Average*). Output dari Aplikasi SAKTI modul Persediaan ini adalah tersedianya Laporan Persediaan pada periode tertentu.

b. MODUL ASET TETAP

Modul Aset Tetap merupakan modul dalam Aplikasi SAKTI yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan transaksi keuangan aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengakuntansian penambahan, perubahan dan penghapusan Barang Milik Negara dan konstruksi dalam pengerjaan serta melakukan perhitungan penyusutannya. Adapun Akun dan saldo beban penyusutan aset tetap dan beban amortisasi aset tak berwujud untuk semester I, hanya akan terbentuk apabila satker telah melakukan proses tutup periode pada Modul Aset Tetap periode Juni.

Fungsi Modul Aset Tetap digunakan untuk :

- Penatausahaan Barang Milik Negara, termasuk di dalamnya Konstruksi Dalam Pengerjaan, Barang Bersejarah, dan Barang Pihak Ketiga yang digunakan atau dikelola oleh instansi pemerintah.
- Penatausahaan dan pencatatan semua transaksi mutasi BMN, baik itu perolehan, perubahan, dan penghapusan.
- Pengakuntansian BMN sebagai aset tetap dengan basis akrual.
- Perhitungan dan pengakuntansian penyusutan Aset Tetap

Metode Penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus. Adapun Output dari Aplikasi SAKTI modul Aset Tetap ini adalah tersedianya Laporan BMN, Laporan Kondisi Barang, Laporan Penyusutan pada periode tertentu.

5. Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Negara

Mulai tahun anggaran 2013, Pemerintah memberlakukan penyusutan BMN, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penyusutan aset tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017. Objek penyusutan adalah aset tetap dan sebagian aset tetap lainnya. Masa manfaat aset ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Proses penyusutan dilakukan menggunakan Aplikasi SAKTI modul Aset Tetap tingkat UAKPB, yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN Semester I Tahun Anggaran 2012. Proses dilakukan untuk seluruh BMN Aset Tetap dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah sampai dengan nilai buku per 31 Desember 2025 Audited. Proses penyusutan dijalankan dengan Aplikasi SAKTI modul Aset Tetap tingkat UAKPB secara otomatis ketika UAKBP melakukan tutup periode untuk tanggal 31 Desember 2025. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

- a. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. Mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu BMN yang masih diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi dan alat musik modern serta Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya sebagaimana dimaksud berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tetap yang Tidak Digunakan

Dalam Operasi Pemerintahan termasuk BMN idle, dan BMN eks BMN idle pada Pengelola Barang.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan pemusnahan, atau penghapusan;
- c. Aset Tetap Renovasi berupa tanah;
- d. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.

6. Amortisasi Aset Tidak Berwujud Barang Milik Negara

Mulai tahun anggaran 2016, pemerintah memberlakukan amortisasi Aset Tak Berwujud berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara. Objek amortisasi adalah hak cipta, paten, software, lisensi, dan waralaba (franchise). Tidak termasuk dalam objek amortisasi adalah hasil kajian/penelitian dan aset tak berwujud lainnya. Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Proses amortisasi dijalankan oleh Aplikasi SAKTI modul Aset Tetap tingkat UAKPB, yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN 31 Desember 2025 Tahun Anggaran 2016. Proses amortisasi dilakukan untuk BMN yang termasuk objek amortisasi sampai dengan nilai buku per 31 Desember 2015 Audited. Proses penyusutan dijalankan dengan Aplikasi SAKTI modul Aset Tetap tingkat UAKPB, pada tanggal 1 Januari 2016. Selanjutnya, Aset Tak Berwujud diamortisasi setiap semester.

7. Metode Pencatatan Barang Persediaan

Sehubungan dengan adanya perubahan penggunaan Aplikasi dari Persediaan ke Aplikasi SAKTI modul persediaan, terdapat penyesuaian metode pencatatan persediaan. Semula metode pencatatan barang persediaan menggunakan metode FIFO (First In First Out). FIFO merupakan salah satu metode yang dapat digunakan

oleh Pemerintah dalam melakukan penilaian persediaan. Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Adapun untuk pada Aplikasi SAKTI modul Persediaan, metode yang digunakan untuk mencatat barang persediaan adalah metode PERPETUAL. Metode Perpetual adalah metode pencatatan yang dilakukan setiap waktunya disesuaikan dengan adanya transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang yang terjadi, berkenaan dengan hal ini dapat dipastikan perekaman tanggal buku harus sama dengan tanggal dokumen dari transaksi tersebut.

VI. KEBIJAKAN KHUSUS KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN YANG TERKAIT DENGAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

a. Satu Data KKP

Program Satu Data KKP atau *One Data System* merupakan proses pengambilan data melalui satu pintu pengumpulan data dan satu sumber pelaporan data kelautan dan perikanan. *One Data System* dipahami sebagai upaya dalam mewujudkan data baku yang didukung oleh metadata yang standar dan dikelola dalam satu portal. Tantangan yang dihadapi dalam penyajian satu data adalah sumber data yang beragam, kualitas dan validitas, struktur birokrasi, dan pemutakhiran data. Implementasi *One Data System* ini merupakan tindak lanjut atas penunjukan oleh Presiden Republik Indonesia terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu Kementerian/Lembaga percontohan atau *pilot project* program 'Satu Data' atau *One Data System*. Program ini digagas agar KKP terus dapat menghimpun hasil kinerja seluruh unit organisasi dalam satu wadah yang nantinya dapat dipublikasikan pada satu pintu, yakni website resmi KKP.

One Data System KKP dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 389 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan. Penyelenggaraan *One Data System* dilakukan oleh: Unit Data Kementerian, Unit Data Entitas pelaporan, Forum Satu Data, dan Komisi Satu Data. Unit kerja yang ditunjuk sebagai Unit Data Kementerian atau koordinator pelaksana program adalah Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal KKP. Kemudian disempurnakan dengan terbitnya

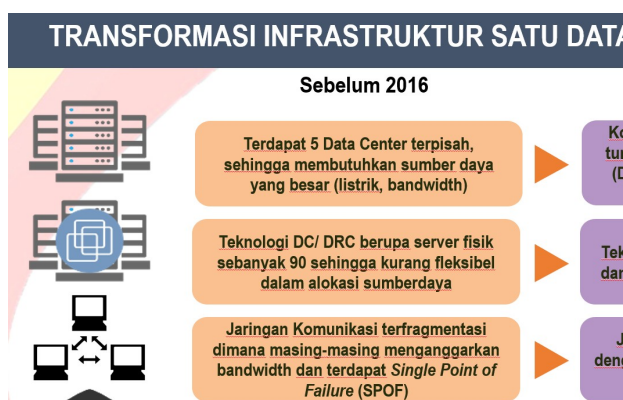
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/Permen-KP/2018 tentang *Master Plan* Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2025.

Pelaksanaan program *One Data System* KKP meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan penyajian data, dan diseminasi. Sedangkan langkah fundamental kebijakan Satu Data KKP meliputi:

Moratorium Sistem Informasi Tahun 2016

1. Persetujuan Pusdatin untuk Pengadaan SI 2016
2. Anggaran Sistem Informasi KKP Tahun 2017 di Pusdatin
3. Alih Status Sistem Informasi
4. Rasionalisasi Sistem Informasi
5. Pendataan SDM Sistem Informasi
6. Alih tugas SDM Sistem Informasi ke Pusdatin

Langkah-langkah tersebut, secara teknis berupa transformasi teknologi informasi, baik infrastruktur maupun aplikasi, untuk mewujudkan satu data center, yang meliputi integrasi data dan aplikasi dalam jaringan terpusat.

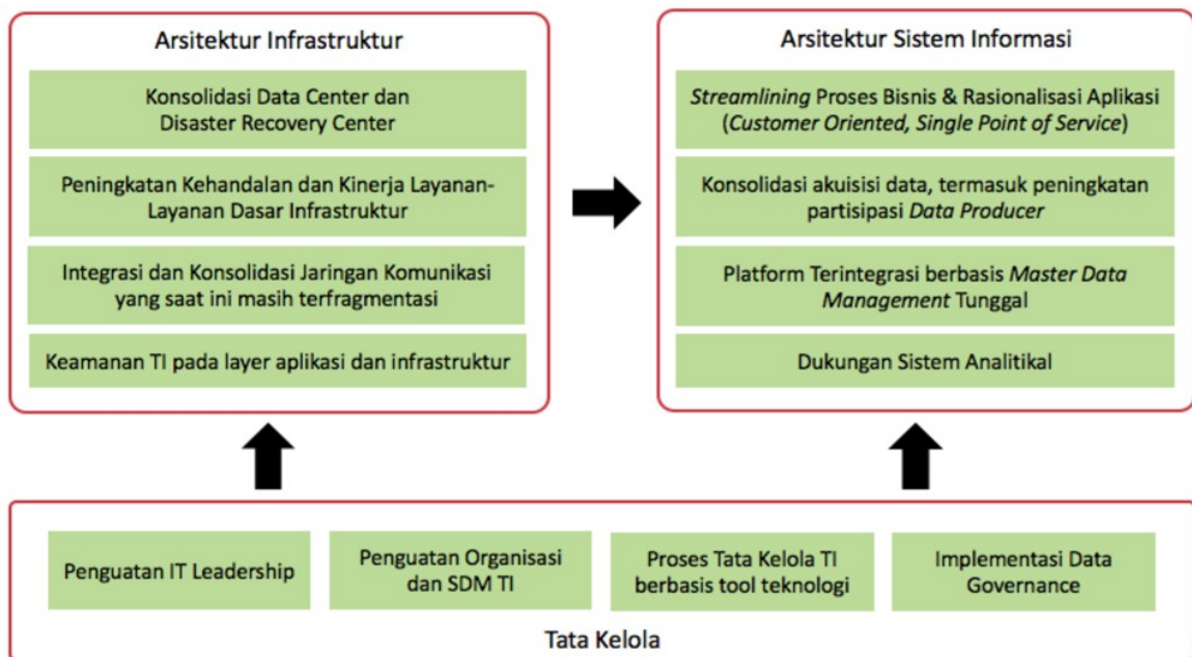


Gambar 1 Transformasi Infrastruktur One Data System



Gambar 2 Transformasi Aplikasi

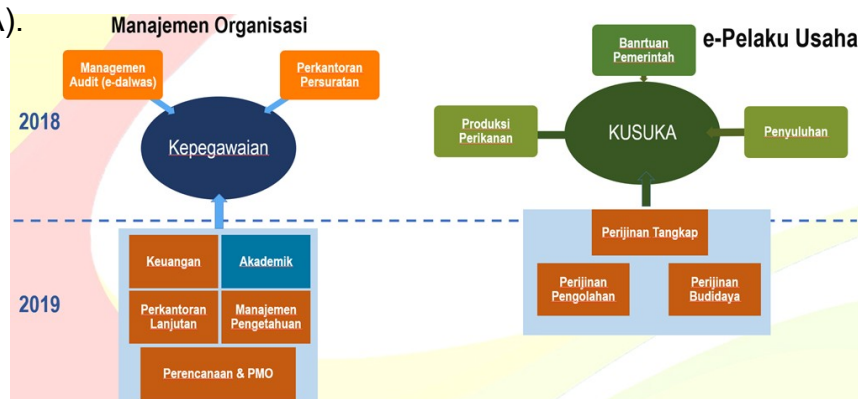
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/Permen-KP/2018, strategi transformasi terbagi dalam kelompok Arsitektur Sistem Informasi, Arsitektur Infrastruktur, dan Tata Kelola TI, yang diilustrasikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 3 Strategi Transformasi Teknologi Informasi

Transformasi aplikasi, selanjutnya akan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Aplikasi yang berkaitan dengan manajemen organisasi, yang berkaitan dengan manajemen dan administrasi internal yang berbasis data pegawai dan data keuangan.
2. Aplikasi yang berkaitan dengan Stakeholders Berbasis Data Pelaku Usaha (KUSUKA).



Gambar 4 Integrasi Aplikasi sesuai dengan One Data System

Capaian Program *One Data System* KKP dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini.



Gambar 5 Capaian Program Satu Data/One Data System KKP

Proses transformasi infrastruktur guna mewujudkan integrasi data center, dalam hubungannya dengan pengelolaan Barang Milik Negara, diimplementasikan dalam pengumpulan Barang Milik Negara dari unit-unit kerja KKP untuk diserahkan kepada Satker Pusdatin. Progres pengumpulan BMN dalam rangka One Data System diuraikan dalam bagian Pengungkapan Penting Lainnya dalam laporan ini.

b. Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat dihentikan pembangunannya karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP akan dihentikan pembangunannya secara permanen

karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Kuasa Pengguna Barang harus menerbitkan Surat Keterangan Penghentian KDP dengan persetujuan Pengelola Barang (Kementerian Keuangan). Selanjutnya KDP tersebut harus dieliminasi/dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila telah terbit persetujuan dari Pengelola Barang, selanjutnya satker melakukan input transaksi eliminasi/penghapusan KDP dari SIMAK-BMN melalui menu transaksi Penghapusan/Penghentian KDP. Transaksi tersebut menimbulkan jurnal akuntansi berikut:

Debet Beban Non Operasional	XXX
Kredit Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX

Informasi mengenai penghapusan KDP terdapat dalam uraian mutasi KDP

VII. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna LPSP Sorong periode Tahunan 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh LPSP Sorong sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Nilai BMN gabungan (Intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Pengguna UAKPB (LBKP) LPSP Sorong ini adalah sebesar Rp.27.934.189.816 yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp.26.682.607.120 dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.1.251.582.696 dan mutasi kurang sebesar Rp.0. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan berupa pembelian barang. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan.

Laporan ini juga disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Daftar Gambar

4. Daftar Tabel
5. Catatan atas LBMN
6. Lampiran, yang terdiri dari dokumen yang terkait dengan pengelolaan BMN dan lampiran lainnya.
 - Neraca BMN Satker LPSPL Sorong Anggaran 2025, per tanggal 31 Desember 2025
 - Laporan Barang Persediaan
 - Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan) Per Kelompok Barang
 - Laporan Kondisi Barang
 - Laporan Penyusutan (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan) Per Kelompok Barang
 - Laporan Barang Dihentikan dari Penggunaan

*Catatan atas LBKP menyajikan informasi mengenai nilai BMN LPSPL Sorong per tanggal 31 Desember 2025, catatan ringkas mutasi BMN pada LPSPL Sorong periode Tahunan 2025.

VIII. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE TAHUNAN 2025

1. Saldo Awal dan Saldo Akhir Sebelum Penyusutan

Nilai BMN saldo awal atau per 01 Januari 2025 Satker LPSPL Sorong adalah sebesar Rp.27.934.189.816 yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam neraca) sebesar Rp.27.927.921.576 dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp.6.268.240. Sedangkan saldo BMN per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 29.812.473.146 yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam neraca) sebesar Rp. 29.806.478.146 dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp.5.995.000. Perubahan nilai BMN Persediaan, BMN intrakomptabel, dan BMN ekstrakomptabel sebelum penyusutan disajikan dalam tabel berikut ini.

Table 1 Perubahan Nilai BMN mulai dari Persediaan, Intrakomptabel, dan Ekstrakomptabel

Kode	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Naik/(Turun)	%
NERACA					
	Aset Lancar				
1171	Persediaan	540.000	248.000	(292.000)	
Jumlah Aset Lancar		540.000	248.000	(292.000)	
BMN INTRAKOMPTABEL					
	Aset Tetap				
1311	Tanah	10.279.165.000	10.279.165.000	0	
1321	Peralatan dan Mesin	7.578.974.950	8.535.783.160	956.808.210	
1331	Gedung dan Bangunan	8.478.398.626	8.948.193.226	469.794.600	
1341	Jalanan Irigasi dan Jaringan	1.527.527.000	2.043.088.760	0	
1351	Aset Tetap Lainnya	63.316.000	0	(63.316.000)	
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	
Jumlah Aset Tetap		26.676.338.880	27.927.921.576	1.251.582.696	
	Aset Lainnya				
1621	Aset Tak Berwujud	0	0	0	
1661	Aset Lainnya (Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah)	0	0	0	
1661	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah	0	0	0	
Jumlah Aset Lainnya					
TOTAL BMN INTRAKOMPTABEL DAN PERSEDIAAN		26.676.338.880	27.927.921.576	1.251.582.696	
BMN EKSTRAKOMPTABEL					
1313	Peralatan dan Mesin	6.268.240	5.995.000	(273.240)	
1331	Gedung dan Bangunan	0	0	0	
1661	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah	0		0	
TOTAL BMN EKSTRAKOMPTABEL		6.268.240	5.995.000	(273.240)	
TOTAL NILAI BMN GABUNGAN + PERSEDIAAN		27.934.189.816	29.812.473.146	1.878.283.330	

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Per 31 Desember 2025

Mutasi BMN periode 31 Desember 2025 Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

2.1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 248.000 berupa Kertas A4 sebanyak 1 Karton dan Kuitansi Kecil sebanyak 2 Pcs. Sisa saldo persediaan ini terdiri dari saldo awal Rp.540.000 ditambah mutasi tambah sebesar Rp. 25.146.850 dikurangi mutasi kurang sebesar Rp. 25.438.850 Adapun mutasi tambah berasal dari pembelian barang konsumsi untuk operasional LPSP Sorong, sedangkan mutasi kurang terjadi karena adanya pemakaian barang konsumsi operasional. Jumlah tersebut dirinci dalam tabel di bawah ini.

Table 2 Rincian Mutasi Persediaan di LPSP Sorong Tahunan 2025
Per 31 Desember 2025

AKUN	URAIAN AKUN	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir*
117111	Barang Konsumsi	540.000	25.146.850	25.438.850	248.000
117112	Amunisi	0	0	0	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
117114	Suku Cadang	0	0	0	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0	0
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
AKUN	URAIAN AKUN	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir*
117131	Bahan Baku	0	0	0	0

117199	Persediaan Lainnya	0 -	0	0 -	0 -
Total		540.000	25.146.850	25.438.850	248.000

*) diisi akun yang memiliki saldo pada laporan persediaan

Di bawah ini merupakan uraian transaksi persediaan selama 31 Desember 2025 Tahun Anggaran 2025, menurut jenis transaksi, berdasarkan pencatatan dalam Aplikasi SAKTI modul Persediaan.

Table 3 Rincian Mutasi Persediaan Pada LPSPL Sorong
Menurut Jenis Transaksi dalam Aplikasi SAKTI modul Persediaan
Tahun 2025

Saldo Awal per 1 Januari 2025 (31 Desember 2022 Audited)	Nilai Saldo
MUTASI TAMBAH	
M01 Penambahan Saldo Awal	0
M02 Pembelian	25.146.850
M03 Transfer Masuk	0
M04 Hibah Masuk	0
M06 Perolehan Lainnya	0
M07 Reklasifikasi Masuk	0
MUTASI KURANG	
K01 Pemakaian / Penyerahan kepada Masyarakat	25.438.850
K02 Tranfer Keluar	0
K03 Hibah Keluar	0
K04 Barang Usang	0
K05 Barang Rusak	0
K07 Penghapusan Lainnya	0
K10 Reklasifikasi Keluar	
Koreksi Penyesuaian Persediaan	
M99 Koreksi Tambah	0
K99 Koreksi Kurang	0

Transaksi mutasi Persediaan diuraikan di bawah ini.

1. Saldo Awal

Saldo awal 1 Januari 2025 merupakan saldo per 31 Desember 2023 (*Audited*), senilai Rp.540.000. Adapun rincian saldo awal per akun pada Satker LPSPL Sorong adalah sebagai berikut :

Table 4 Saldo Awal Persediaan LPSPL Sorong Tahun 2025
Menurut Jenis Akun dalam Aplikasi SAKTI modul Persediaan

AKUN	URAIAN AKUN	Nilai
117111	Barang Konsumsi	540.000
117112	Amunisi	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117114	Suku Cadang	0
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	0
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam Proses	0
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	0
Total		540.000

2. Mutasi Persediaan periode Tahunan Tahun 2025

Saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp. 248.000 diperoleh dari penjumlahan saldo awal senilai Rp.540.000 ditambah dengan seluruh mutasi masuk dan dikurangi dengan mutasi keluar yang terjadi selama periode 1 Januari – 31 Desember 2025.

Mutasi Tambah pada transaksi persediaan meliputi transaksi (1) Penambahan Saldo Awal; (2) Pembelian; (3) Transfer Masuk; (4) Hibah Masuk; (5) Perolehan Lainnya; (6) Reklasifikasi Masuk; (7) Koreksi Tambah.

Mutasi Kurang pada transaksi persediaan meliputi transaksi (1) Pemakaian; (2) Transfer Keluar; (3) Barang Usang; (4) Barang Rusak; (5) Penghapusan Lainnya; (6) Strategis/ Berjaga-jaga; (7) Penyerahan Kepada Masyarakat; (8) Reklasifikasi Keluar; (9) Koreksi Kurang.

Nilai persediaan pada LPSPL Sorong per 31 Desember 2025 jika dibandingkan dengan nilai persediaan pada 31 Desember 2024 (Audited) mengalami penurunan senilai Rp.292.000. Kenaikan nilai tersebut merupakan akumulasi atas mutasi tambah persediaan yang berasal dari pembelian barang konsumsi yang terjadi selama 1 Januari – 31 Desember 2025.

Mutasi Tambah (M01, M02, M03, M06, M07, M99)

Mutasi Tambah pada LPSPL Sorong sebesar Rp. 25.146.850 yang berasal transaksi pembelian (M02) selama 1 Januari – 31 Desember 2025.

- **M02 – Pembelian**

Transaksi pembelian sampai dengan periode 31 Desember 2025 senilai Rp.25.146.850 merupakan transaksi pembelian untuk barang konsumsi berupa alat tulis kantor, bahan komputer.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi pembelian adalah :

**Table 5 Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pembelian
Pada LPSPL Sorong Per 31 Desember 2025**

Kode akun	Uraian akun	Nilai
117111	Barang Konsumsi	25.146.850
117112	Amunisi	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117114	Suku Cadang	0
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/PEMDA	0
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/PEMDA	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/PEMDA	0
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/PEMDA	0
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada masyarakat/PEMDA	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke masyarakat/PEMDA	0
117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada masyarakat/PEMDA – Dalam Proses	0
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	0

b. Mutasi Kurang (K01, K02, K04, K05, K06, K09, K10, K99)

Mutasi Kurang pada LPSPL Sorong sebesar Rp. 25.438.850 terdiri atas transaksi pemakaian/habis(K01). selama 1 Januari – 31 Desember 2025.

- **K01 – Pemakaian/habis pakai (K01)**

Transaksi pemakaian/habis pakai sampai dengan periode 31 Desember 2025 senilai Rp.366.919.953. Nilai ini terbagi menjadi dua kelompok transaksi yaitu transaksi

habis pakai karena dipakai untuk operasional kantor dan habis pakai karena diserahkan kepada masyarakat.

a. Nilai persediaan yang habis pakai karena digunakan untuk operasional sebesar Rp. 25.438.850 adapun persediaan ini berupa alat tulis kantor seperti kertas HVS, materai, ballpoint, penggaris, stopmap, post-it, staples, lakban, pengapus, bantex dan lain sebagainya, selain alat tulis kantor, persediaan ini berupa bahan komputer seperti flashdisk, tinta printer, dan mouse dan keyboard.

b.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi Pemakaian adalah:

**Table 6 Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pemakaian
Pada LPSPL Sorong Per 31 Desember 2025**

Kode akun	Uraian akun	Nilai
117111	Barang Konsumsi	25.438.850
117112	Amunisi	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117114	Suku Cadang	0
117122	Tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/PEMDA	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/PEMDA	0
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/PEMDA	0
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat/PEMDA	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat/PEMDA	0
117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/PEMDA – Dalam Proses	0
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	0

3. Penyesuaian Nilai Persediaan

Tidak terdapat saldo Penyesuaian Nilai Persediaan pada LPSPL Sorong sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

4. Hasil Opname Persediaan

Transaksi hasil opname fisik digunakan untuk mencatat perbedaan kuantitas persediaan antara hasil pemeriksaan fisik dengan catatan Buku Persediaan per 31

Desember 2025. Hasil Opname Fisik senilai Rp0 dengan artian bahwa tidak ada selisih antara kuantitas pencatatan dengan kondisi existing.

2.2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 sebesar Rp.10.279.165.000. Jumlah tersebut merupakan saldo awal tanah seluas 10.000m² dengan nilai sebesar Rp. 10.279.165.000. Pada periode Tahunan 2025 tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada aset tanah. Dari jumlah atau nilai tanah di atas, digunakan untuk operasional Satker LPSP Sorong sebagai lokasi bangunan kantor yang berlokasi di Jalan KPR PAM Km.10 Masuk Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Provinsi Papua Barat Daya. Barang Milik Negara berupa tanah tersebut memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai No.10 yang dikeluarkan Instansi terkait dengan nama Pemegang Hak adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Table 7 Tanah Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	10.000	Rp.10.279.165.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

2.3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.8.541.778.160 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp7.585.243.190, mutasi tambah dari transaksi pembelian aset berupa 73 unit Meubelair dan Peralatan survei senilai Rp.1.448.765.610 dan mutasi kurang dari transaksi penghapusan sebanyak 103 unit dengan nilai Rp. 492.230.640.

Berdasarkan nilai yang tersaji diatas, dapat dijelaskan kelompok barang yang mengalami perubahan nilai karena adanya mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat berdasarkan rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut :

a. Alat Selam (3.01.03)

Saldo Alat Selam pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 312.531.186 sejumlah 7 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 8 unit dengan nilai sebesar Rp.238.251.186. Adapun selama periode 31 Desember 2025 terdapat mutasi tambah sejumlah 1 unit berupa Kompresor Selam mdengan nilai sebesar Rp.88.000.000. Dan Mutasi Kurang sebanyak 2 unit dengan nilai Rp. 13.720.000. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptable.

Penjelasan mutasi tambah:

Selama periode tahun 2025 terdapat pembelian asset kelompok Alat selam sebanyak 1 unit dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Unit	Nilai (Rp)
1.	Kompresor Selam	1	Rp.88.000.000

Penjelasan mutasi kurang:

Selama periode tahun 2025 terdapat penghapusan asset kelompok Alat selam sebanyak 2 unit sesuai SK Penghapusan No.1581/Kepmen-KP/PL.750/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Unit	Nilai (Rp)
1	BCD	2 Unit	Rp.13.720.000

b. Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01)

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.2.223.705.000 sejumlah 18 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 23 unit dengan nilai sebesar Rp. 1.897.299.000. Adapun selama periode 31 Desember 2025 terdapat mutasi tambah sebanyak 1 unit dengan nilai Rp. 474.280.000 dan mutasi kurang sebanyak 6 unit dengan nilai Rp.147.874.000 pada kelompok Aset Alat Angkutan Darat Bermotor. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptable.

Penjelasan mutasi tambah:

Selama periode tahun 2025 terdapat pembelian asset kelompok Alat Angkutan Darat Bermotor sebanyak 1 unit dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1 Unit	Rp.474.280.000

Penjelasan mutasi kurang:

Selama periode tahun 2025 terdapat penghapusan asset kelompok Alat selam sebanyak 2 unit sesuai SK Penghapusan No.1851/Kepmen-KP/PL.750/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Sepeda Motor	6 Unit	Rp.147.874.000

c. Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (3.02.02)

Saldo Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (Kursi Roda) pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.7.730.450 sejumlah 4 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 4 unit dengan nilai sebesar Rp.7.730.450 dan tidak terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang pada kelompok Aset Alat Angkutan Darat Tak Bermotor selama periode 31 Desember 2025 Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptable.

d. Alat Angkutan Apung Bermotor (3.02.03)

Saldo kantor pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.1.310.166.042 sejumlah 1 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 1 unit dengan nilai sebesar Rp. 1.310.166.042 dan tidak terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang pada kelompok Aset Alat Angkutan Apung Bermotor selama periode 31 Desember 2025 Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptable.

e. Alat Ukur (3.03.01)

Saldo Alat Kantor pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.171.600.000 sejumlah 1 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0 Mutasi tambah dengan jumlah barang 1 unit berupa pembelian GPS Geodetik dengan total nilai sebesar Rp.171.600.000, sedangkan tidak terdapat mutasi kurang pada kelompok Aset Alat Kantor. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptabel.

f. Alat Kantor (3.05.01)

Saldo Alat Kantor pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.264.337.732 sejumlah 50 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 60 unit dengan nilai sebesar Rp.271.439.532 Mutasi tambah dengan jumlah barang 1 unit berupa pembelian LCD Proyektor dengan total nilai sebesar Rp.26.083.000, sedangkan mutasi kurang sebanyak 11 unit berupa 7 unit Lemari Besi, 3 unit Lemari Kayu dan 1 Unit Filling Cabinet Besi senilai Rp.33.184.800 pada kelompok Aset Alat Kantor. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptabel.

Penjelasan mutasi tambah:

Selama periode tahun 2025 terdapat pembelian asset kelompok Alat Kantor sebanyak 1 unit dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	LCD Projector/Infocus	1 Unit	26.083.000
TOTAL			26.083.000

Penjelasan mutasi kurang:

Selama periode tahun 2025 terdapat penghapusan asset kelompok Alat selam sebanyak 11 unit sesuai SK Penghapusan No.1581/Kepmen-KP/PL.750/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	LCD Projector/Infocus	1 Unit	9.350.000
2	Lemari Kayu	3 Unit	6.270.000
3	Lemari Besi/Metal	7 Unit	17.564.000
TOTAL			

g. Alat Rumah Tangga (3.05.02)

Saldo Aset Alat Rumah Tangga pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.667.217.326 sejumlah 192 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 210 unit dengan nilai sebesar Rp. 600.324.066 Mutasi tambah dengan jumlah barang 30 unit dengan total nilai sebesar Rp.102.095.500, sedangkan mutasi kurang sebanyak 47 unit dengan nilai Rp.34.929.000 pada kelompok Aset Alat Rumah Tangga. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel.

Penjelasan mutasi tambah:

Selama periode tahun 2025 terdapat pembelian asset kelompok Alat Rumah Tangga sebanyak 30 unit dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Kursi Besi/Metal	23 Unit	.36.112.500
2	Sound System	1 Unit	9.595.000
3	AC Split	4 Unit	48.063.000
4	Dispenser	1 Unit	2.925.000
5	Meja Kerja Kayu	1 Unit	5.400.000
TOTAL			

Penjelasan mutasi kurang:

Selama periode tahun 2025 terdapat penghapusan asset kelompok Alat selam sebanyak 47 unit sesuai SK Penghapusan No.1581/Kepmen-KP/PL.750/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Meja Rapat	1 Unit	10.175.000
2	Kursi Besi/Metal	38 Unit	20.034.000
3	Meja Kerja Kayu	8 Unit	4.720.000
TOTAL			

h. Alat Studio (3.06.01)

Saldo Alat Studio pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.1.098.923.541 sejumlah 50 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 43 unit dengan nilai sebesar Rp. 556.137.540. Mutasi tambah dengan jumlah barang 11 unit berupa dengan total nilai sebesar

Rp.555.370.001, sedangkan mutasi kurang sebanyak 4 unit senilai Rp.12.584.000 pada kelompok Aset Alat Studio. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptabel.

Penjelasan mutasi tambah:

Selama periode tahun 2025 terdapat pembelian asset kelompok Alat Studio sebanyak 11 unit dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Drone	2 Unit	136.700.001
2	Microphone/Wireless MIC	5 Unit	47.175.000
3	Camera Conference	1 Unit	50.317.000
4	LCD Monitor	3 Unit	2.925.000
TOTAL			

Penjelasan mutasi kurang:

Selama periode tahun 2025 terdapat penghapusan asset kelompok Alat Studio sebanyak 4 unit sesuai SK Penghapusan No.1581/Kepmen-KP/PL.750/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3 Unit	6.265.000
2	GPS Receiver	1 Unit	6.319.000
TOTAL			

i. Alat Komunikasi (3.06.02)

Saldo Alat Komunikasi unit pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.145.242.196 sejumlah 18 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 18 unit dengan nilai sebesar Rp. 145.242.196 tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode tahun 2025. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptabel.

j. Peralatan Pemancar (3.06.03)

Saldo Peralatan Pemancar unit pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.171.684.480 sejumlah 1 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 1 unit dengan nilai sebesar Rp.171.684.480. sedangkan tidak terdapat mutasi pada kelompok Aset Alat Pemancar. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptabel

k. Unit Alat Laboratorium (3.08.01)

Saldo Unit Alat Laboratorium unit pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.273.176.340 sejumlah 10 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 11 unit dengan nilai sebesar Rp.277.856.340. Mutasi kurang dengan jumlah barang 1 unit dengan nilai sebesar Rp.4.680.000 pada kelompok Aset Unit Alat Laboratorium. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel.

Penjelasan mutasi kurang:

Selama periode tahun 2025 terdapat penghapusan asset kelompok Alat Laboratorium sebanyak 4 unit sesuai SK Penghapusan No.1581/Kepmen-KP/PL.750/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Under Water Camera	1 Unit	4.680.000
TOTAL			4.680.000

l. Alat Laboratorium Lingkungan Hidup (3.08.02)

Saldo Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.14.240.909 sejumlah 2 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 2 unit dengan nilai sebesar Rp. 14.240.909. sedangkan tidak terdapat mutasi pada kelompok Aset Alat Laboratorium Lingkungan Hidup. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel.

m. Komputer Unit (3.10.01)

Saldo Komputer Unit pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.797.901.275 sejumlah 40 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 44 unit dengan nilai sebesar Rp. 832.010.113 dan mutasi tambah sebanyak 4 unit Notebook dengan nilai sebesar Rp.78.844.162 dan Mutasi kurang sebanyak 8 unit senilai Rp.112.953.000 pada kelompok Aset Komputer Unit. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel.

Penjelasan mutasi tambah:

Selama periode tahun 2025 terdapat pembelian asset kelompok Alat Komputer unit sebanyak 4 unit dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	PC Unit	2 Unit	43.845.000
2	Note Book	2 Unit	34.999.162
TOTAL			78.844.162

Penjelasan mutasi kurang:

Selama periode tahun 2025 terdapat penghapusan asset kelompok Alat Komputer unit sebanyak 8 unit sesuai SK Penghapusan No.1581/Kepmen-KP/PL.750/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	PC Unit	2 Unit	32.450.000
2	Note Book	6 Unit	80.503.000
TOTAL			112.953.000

n. Peralatan Komputer (3.10.02)

Saldo Peralatan Komputer pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.145.957.184 sejumlah 32 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 37 unit dengan nilai sebesar Rp. 167.536.837 dan terdapat mutasi tambah sebanyak 5 unit senilai Rp.18.352.947 dan mutasi kurang sebanyak 10 unit senilai Rp.39.932.600 selama periode 01 Januari-31 Desember 2025 pada kelompok Aset Komputer Unit. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel.

Penjelasan mutasi tambah:

Selama periode tahun 2025 terdapat pembelian asset kelompok Peralatan Komputer sebanyak 4 unit dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Printer	5 Unit	18.352.947
TOTAL			18.352.947

Penjelasan mutasi kurang:

Selama periode tahun 2025 terdapat penghapusan asset kelompok Peralatan Komputer sebanyak 10 unit sesuai SK Penghapusan No.1581/Kepmen-KP/PL.750/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Printer	10 Unit	39.932.600
TOTAL			39.932.600

o. Alat Deteksi (3.15.01)

Saldo Alat Deteksi pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.1.100.125 sejumlah 1 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 1 unit dengan nilai sebesar Rp. 1.100.125. sedangkan tidak terdapat mutasi pada kelompok Aset Alat Deteksi. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel.

p. Alat SAR (3.15.03)

Saldo Alat SAR pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.927.459.374 sejumlah 185 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 178 unit dengan nilai sebesar Rp.913.819.374 dan terdapat mutasi tambah sebanyak 20 unit berupa alat selam sheet senilai Rp. 105.740.000 dan mutasi kurang sebanyak 13 unit senilai Rp.92.100.000 selama periode 01 Januari- 31 Desember 2025 pada kelompok Alat SAR. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel.

Penjelasan mutasi tambah:

Selama periode tahun 2025 terdapat pembelian asset kelompok Alat SAR sebanyak 20 unit dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Mesh Bag	2 Unit	3.000.000
2	Alat Selam Seet	10 Unit	89.740.000
3	Masker	4 Unit	7.800.000
4	Fins	4 Unit	5.200.000
TOTAL			105.740.000

Penjelasan mutasi kurang:

Selama periode tahun 2025 terdapat penghapusan asset kelompok Alat SAR sebanyak 13 unit sesuai SK Penghapusan No.1581/Kepmen-KP/PL.750/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Kompresor udara	1 Unit	66.000.000
2	Mesh Bag	4 Unit	4.400.000
3	Alat Selam Seet	6 Unit	19.936.000
4	Masker	2 Unit	1.764.000
TOTAL			92.100.000

q. Peralatan Olahraga (3.19.01)

Saldo Peralatan Olahraga pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.2.810.000 sejumlah 1 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 1 unit dengan nilai sebesar Rp.2.810.000 sedangkan tidak terdapat mutasi pada kelompok Aset SAR selama periode Tahunan Tahun 2025. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptabel.

2.4. Gedung dan Bangunan

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.8.948.193.226 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 15 unit dengan nilai sebesar Rp.8.478.398.626 Kemudian pada tahun 2025 aset berupa Gedung Kantor Permanen Nup 1 mengalami penambahan nilai sebesar Rp.469.794.600 berupa renovasi ruang rapat dan penggantian atap kantor yang berasal dari penggunaan anggaran PNBPN dan tidak ada mutasi kurang pada kelompok Aset Gedung dan Bangunan. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptable.

Penjelasan mutasi tambah:

Selama periode tahun 2025 terdapat penambahan nilai Gedung dan Bangunan kantor senilai Rp. 469.794.600 yang bersumber dari dana PNBPN 2025 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Nilai (Rp)
1	Renovasi Ruang Rapat	320.754.600
2	Penggantian Atap Kantor	149.040.000
TOTAL		469.794.600

2.5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Pengguna 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.1.658.501.760, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp.1.527.527.000. Adapun selama periode 31 Desember 2025 dan pada tahun 2025 aset berupa Jalan Lainnya Nup 1 mengalami penambahan nilai sebesar Rp.515.561.760 berupa pengaspalan ulang akses Jalan kantor yang berasal dari penggunaan anggaran PNBPN pada kelompok Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Penjelasan mutasi tambah:

Selama periode tahun 2025 terdapat penambahan nilai asset Jalan dan Jembatan senilai Rp. 515.561.760 yang bersumber dari dana PNBPN 2025 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama BMN	Nilai (Rp)
1	Pengaspalan Ulang Jalan Kantor	515.561.760
TOTAL		515.561.760

2.6. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Pengguna 31 Desember 2025 adalah sebanyak 0 Unit sebesar Rp.0, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp. 63.316.000 dan mutasi kurang sebanyak 3 unit senilai Rp.63.316.000 berupa pemusnahan Peta pada kelompok Aset Tetap Lainnya.

2.7. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Pada Satker LPSP Sorong tidak terdapat KDP sehingga saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

2.8. Aset Lainnya

Pada Satker LPSP Sorong tidak terdapat Aset Lainnya sehingga saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0.

- **Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**

Pada Satker LPSP Sorong tidak terdapat Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, sehingga saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

- **Aset Tak Berwujud**

Pada Satker LPSP Sorong tidak terdapat Aset Tak Berwujud sehingga saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

- **BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah**

Pada Satker LPSP Sorong terdapat Asset Henti Guna sebanyak 1 unit berupa sepeda motor kondisi rusak berat dengan nilai Rp. 32.224.500 pada periode tahun 2025.

3. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025

3.1. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.26.904.105 nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan **Neraca** tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Table 8 Nilai BMN Pada Neraca LPSP Sorong Per 31 Desember 2025

No	Uraian Neraca	INTRA		EKSTRA		Grand Total
		Rp	%	Rp	%	Rp
I	Persediaan	540.000	100	0	0	540.000
II	Aset Tetap					
1	Tanah	10.279.165.000	100	0	0	10.279.165.000
2	Peralatan dan Mesin	7.578.974.950	100	0	0	7.578.974.950
3	Gedung dan Bangunan	8.478.398.626	100	0	0	8.478.398.626
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	1.527.527.000	100	0	0	1.527.527.000
5	Aset Tetap Lainnya	63.316.000	0	0	0	63.316.000
6	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (I)	27.927.921.576	100	0	0	27.927.921.576
II	Aset Lainnya					
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0
3	Aset yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (II)	0	0	0	0	0
Total (I + II)		27.927.921.576	100	0	0	27.927.921.576

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Pengguna Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 pada perkiraan Neraca sebagai berikut:

**Table 9 Nilai Akumulasi Penyusutan BMN Pada Neraca LPSP Sorong
Per 31 Desember 2025**

No	Uraian Neraca	INTRA		EKSTRA		Grand Total
		Rp	%	Rp	%	Rp
I	Aset Tetap					
2	Peralatan dan Mesin	(5.230.484.825)		0	0	(4,846,126,964)
3	Gedung dan Bangunan	(1.350.759.062)		0	0	(1,241,007,390)
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	(970.115.095)		0	0	(970.115.095)
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0

No	Uraian Neraca	INTRA		EKSTRA		Grand Total
		Rp	%	Rp	%	Rp
	Sub Jumlah (I)	(7.551.358.982)		0	0	(7.551.358.982))
II	Aset Lainnya					
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0
3	Aset yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	100	0	0	0
	Sub Jumlah (II)	0	0	0	0	0
	Total (I + II)	(7.551.358.982)		0	0	(7.551.358.982)

3.2. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:

**Table 10 Perbandingan Nilai BMN dalam Laporan Barang (Neraca BMN)
dan Laporan Keuangan (Neraca Percobaan) Pada LPSP Sorong
Per 31 Desember 2025**

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	248.000	248.000	0
2	Tanah	10.279.165.000	10.279.165.000	0
3	Peralatan dan Mesin	8.535.783.160	8.535.783.160	0
4	Gedung dan Bangunan	8.948.193.226	8.948.193.226	0
5	Jalan dan Jembatan	1.658.501.760	1.658.501.760	0
6	Irigasi	259,230,000	259,230,000	0
7	Jaringan	125,357,000	125,357,000	0
8	Aset Tetap Renovasi	0	0	0
9	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.590.008.623)	(5.590.008.623)	0
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.542.279.089)	(1.542.279.089)	0

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
13	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(760.687.204)	(760.687.204)	0
14	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(250.230.000)	(250.230.000)	0
15	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(39.696.377)	(39.696.377)	0
16	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
17	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
18	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
19	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
20	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0	0
21	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	32.224.500	32.224.500	0
22	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	0	0	0
23	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0
24	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(32.224.500)	(32.224.500)	0
25	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	0	0
26	Akumulasi Amortisasi Paten	0	0	0
27	Akumulasi Amortisasi Software	0	0	0
28	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	0	0
29	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	0	0
Total		21.614.576.853	21.614.576.853	0

IX. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (*intrakomptabel* dan *ekstrakomptabel*) selama 5 (lima) periode terakhir, dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

**Table 11 Perkembangan Nilai BMN Pada LPSP Sorong
Tahun 2019 - 2025 (31 Desember 2025)**

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	2019	23.526.927.884	0	1,68
2	2020	23.265.778.013	(261.149.871)	2,28
3	2021	23.680.927.462	415.149.449	-0,02

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
4	2022	25.592.348.369	1.991.420.907	
5	2023	26.676.338.880	1.083.555.511	
6	2025	27.927.921.576	1251.582.696	

2. Informasi Pengelolaan BMN

• Penetapan Status Pengguna BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Table 13 Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaan BMN Pada LPSP Sorong
Per 31 Desember 2025**

Jenis BMN	Sudah PSP		Belum PSP		Jumlah BMN	
	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
Tanah	1 unit (10.000m2)	10.279.165.000	0	0	1 unit (2400 m2)	12.602.880.000
Peralatan dan Mesin	615 unit	6.471.336.590	68	1.113.906.600	683 unit	7.585.243.190
Gedung dan Bangunan	15 unit	8,478.398.626	0	0	15 unit	8,478.398.626
Jalan, Irigas dan Jaringan	6 unit	1.527.527.000	0	0	6 unit	1.527.527.000
Aset Tetap Lainnya	3 Unit	63.316.000	0	0	3 Unit	63.316.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	0	0
Kemitraan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0	0	0	0
Jumlah	599 Unit	26.707.485.389	0	0	559 unit	26.707.485.389

3. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengguna Barang

1. Tidak Ada

4. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI)

a) Tidak Terdapat temuan BPK berupa Realisasi belanja pemeliharaan pada LPSP

Sorong pada tahun anggaran 2025.

5. Temuan Inspektorat Jenderal (Itjen KKP)

a.) Pengembalian terhadap base camp tenaga kerja konstruksi rehab kantor senilai Rp.2.500.000

b.) Pengembalian terhadap realisasi belanja jamuan tamu tahun 2023 senilai Rp.718.080

Temua itjen diatas sesuai dengan LHP dengan no.T.62/ITJ.3/HP.550/II/2025 seluruhnya sudah tuntas pada aplikasi SIDAK KKP.

Demikian Laporan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertanggungjawaban.

Penanggungjawab
Kepala Loka PSPL SORONG
Kuasa Pengguna Barang

Hendrik Sombo, S.Pi, M.Si